



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI
DESA KARANGMALANG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor : 157.4/15.6/2008

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA LEMBAGA DAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI
DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DESA BOBOTSARI**

Membaca : Surat dari TP PKK Desa tentang pemberian Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non formal yang diberi nama Kelompok Bermain Handayani dengan alamat Desa Karangmalang Rt 03 Rw 04 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga

Menimbang : 1 Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sebagai penyelenggara Kelompok Bermain Handayani yang didirikan untuk kepentingan umum yang memenuhi hak-hak warga memperoleh pendidikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2 Berhubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu adanya Surat Keputusan tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain Handayani

Mengingat : a Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
b Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
d Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Nama Lembaga Pendidikan ANAK Usia Dini (PAUD) yang berdomisili di Desa Karangmalang selanjutnya diberinama : Kelompok Bermain Handayani
Kesatu : Kelompok Bermain Handayani yang beralamat di Rt 03 Rw 04 Dusun II Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
Ketiga :

Ditetepkan di : Karangmalang
Pada tanggal : 15 juni 2008
Kepala Desa Karangmalang

SISWONO

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPT Dinas pendidikan kecamatan bobotsari
2. Yth. TP PKK kecamatan bobotsari
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004

PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 1220.16 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/122/Paud/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bemain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga . masa berlaku izin tersebut telah berakhir , maka izin tersebut perlu diperpanjang ;
 - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor tanggal dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Kelompok Bemain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bemain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama Yayasan / Lembaga : Kelompok Bemain Handayani
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Karangmalang Rt 03 Rw 04 Desa Karangmalang
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bemain Handayani Karangmalang
Alamat : Desa Karangmalang Rt 03 Rw 04 Desa Karangmalang
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
- Tanggal/ Tahun berdiri : 2008
Berlaku sampai dengan : 26 April 2027
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bemain Handayani Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 25 April 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bobotsari
3. Arsip;